



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.02 RW. 04 Desa XXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EMY FARIDA ANGGRAENI, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Pangonan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.02 RW. 04 Desa XXXX Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1296/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 19 Juli 2016 mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 oktober 2008 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 600 / 64 / X / 2008 tertanggal 22 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, tepatnya di Dusun XXXX RT 02 RW 04 Desa XXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, namun sekitar awal tahun 2013, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Purworejo, sehingga keduanya telah berpisah rumah dan sudah saling tidak memperdulikan lagi selama kurang lebih 3,5 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak,
4. Bahwa semula awal pernikahan kehidupan harmonis, namun 4 tahun setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan :
 - ☐ Tergugat memiliki karakter yang keras, kaku dan tidak mau menerima pendapat orang lain, terutama dari istrinya;
 - ☐ Tergugat seringkali mendiamkan dan tidak mau berbicara dengan istri selama berminggu-minggu bila sedang marah;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 yang menyebabkan Tergugat pergi dan kembali kerumahnya di Purworejo, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi terhitung 3 tahun 6 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (SURYATI binti MUHDIYONO);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Salaman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306164902730001 tanggal 30 April 2014 atas nama SURYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Nomor 600/64/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmad Supardi bin Muhdiyono**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2008, Setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun keduanya pisah rumah saksi tidak tahu penyebab keduanya pisah;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

2. **Roib bin Darmo Suwito**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 8 tahun lebih sampai sekarang, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun keduanya pisah rumah, saksi tidak tahu penyebab keduanya pisah rumah
- Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak pernah rukun lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomosili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 22 Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Pihak keluarga keduanya sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 3 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Salaman Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, SH,MH** dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Asroni, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Emmafatri, SH,MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A s r o n i, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 212.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 303.000,-

(tiga ratus tiga ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1278/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)